



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Brb

Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barabai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap :

1. **Handy Morry**, MANAJER BISNIS MIKRO; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA BARABAI; Beralamat di BARABAI;
2. **Rafika Shofie**, PETUGAS ADM.UNIT SENIOR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA BARABAI; Beralamat di BARABAI;
3. **Wildan Akhiri**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT PASAR BARABAI; Beralamat di BARABAI;
4. **Saidi Rahmatullah**, Associate mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT PASAR BARABAI; Beralamat di BARABAI;

Menurut surat gugatan sederhana dalam perkara nomor 2/Pdt.GS/2023/PN Brb, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.104.GS- KC-X/MKR/01/2023, 31 Januari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BARABAI, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dan

1. Masrani tempat tanggal lahir Barabai, 09 Januari 1979, jenis kelamin Laki-laki, alamat desa Buluan Rt.03 Rw.03, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. Kastaniah tempat tanggal lahir Buluan, 12 Mei 1988, jenis kelamin Perempuan, alamat desa Buluan Rt.03 Rw.03 ,Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Yang menerangkan bahwa para pihak mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat yang untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan Hutang nomor PK1808BC3J/4498/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018

Pasal 2

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tertib sesuai kesepakatan sehingga pinjaman Tergugat menunggak Total Pokok, bunga dan denda sebesar Rp.173.158.210,- (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) Dan menjadi kredit dalam kategori Macet.

Pasal 3

Selambatnya pada bulan Maret tanggal 31 Tergugat akan melakukan pelunasan Pinjaman kepada BRI Unit Pasar Garuda sebesar Pokok dan keringanan bunga 100 % dengan jumlah pelunasan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sesuai Ijin Prinsip yang sudah di ajukan Kantor Cabang BRI Barabai dan disetujui oleh Kantor Wilayah BRI Banjarmasin.

Pasal 4

Selanjutnya jika sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 masih belum bisa melakukan Pelunasan Sisa Pinjaman maka Pihak Penggugat (Bank BRI) berhak sewaktu waktu memasang pengumuman di depan rumah Tergugat bahwa Agunan dalam Pengawasan Bank BRI. Pihak Penggugat (Bank BRI) berhak menawarkan dan Menjual Agunan milik Tergugat berupa SPPFBT (akta sporadik) tgl 30-01-2015 atas nama Masrani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Tergugat berjanji akan membayar Pinjaman di BRI sesuai cara pada pasal 3 dan akan melakukan pelunasan seluruh pinjaman sesuai waktu yang ditentukan di atas.

Pasal 6

Apabila Tergugat ingkar janji/ wanprestasi dari kesepakatan perdamaian ini, maka pihak Tergugat bersedia menerima konsekuensi dan mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak Memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

Setelah membaca dan meneliti Surat Perjanjian Perdamaian antara Kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Maret 2023 antara Para Pihak dalam Pasal 8, telah menyepakati biaya yang timbul dalam perkara *A quo* akan ditanggung kedua belah pihak, dan Para Pihak telah menempuh penyelesaian perkara melalui perdamaian maka biaya yang timbul dalam penyelesaian sehubungan dengan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN.Brb sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dengan tanggung renteng secara berimbang;

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Barabai sebagai Penggugat dan Masrani sebagai Tergugat I dan Khairunisa sebagai Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak dengan tanggung renteng secara berimbang untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Enggar Wicaksono, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rafei

Hakim,

Ttd

Enggar Wicaksono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	Rp50.000,00;
3. Panggilan/Relas.....	Rp260.000,00;
4. PNBPN Panggilan.....	Rp30.000,00;
5. Meterai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)